

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang:
- a. Sesuai Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016;
 - b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2014;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2014.

Pasal 2

Sistematika RENJA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2014, meliputi :

- Bab I:Pendahuluan
- Bab II: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
- Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV: Penutup

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal -----

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN

Dra. ENY SETYOWATI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19640401 199003 2 008

Tembusan :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Pacitan

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja atau perencanaan suatu kegiatan mempunyai kedudukan atau peran yang paling penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2014.

Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Adapun visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA MELALUI PARIWISATA BERBASIS KELESTARIAN ALAM, BUDAYA LOKAL, NILAI RELIGI, PERAN SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG PRODUKTIF, PRESTATIF DAN INOVATIF

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 sebagai berikut :

1. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional.
2. Melakukan optimalisasi pengelolaan aset seni budaya daerah, nilai tradisi, situs sejarah dan keurbakalaan.
3. Melakukan optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan ekowisata berbasis pada ekonomi kerakyatan.
4. Melakukan pengenalan potensi obyek dan daya tarik wisata serta potensi pendukung lainnya
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan kreativitas serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
6. Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan tahun 2014 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Tahun 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Rekreasi dan Olahraga
- x. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 disusun dengan maksuds ebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2014.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun2014 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan pada tahun 2014 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan tahun 2014 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2014, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISBUDPARPORA TAHUN 2013

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun 2014. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 1.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD, berisikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 1.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BUDPARPORA TAHUN 2013

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BUDPARPORA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA BUDPARPORA

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2012

Pada Tahun 2012 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menerima anggaran sebesar Rp.6.230.077.786 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 9 program dan 31 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 6.083.719.724,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,65 %. Perhatikan table berikut :

TABEL 2.1

**TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS BUDPARPORA KAB PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Uraian	Target	Realisasi	Presentase %
1	Hasil Retribusi Daerah	2.065.085.800	2.074.482.500	100.01

Tabel 2.2

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN

NO	KEGIATAN	DANA	REALISASI	EFISIENSI	CAPAIAN (%)
1.	Pembayaran gaji PNS	3.111.777.786	3.091.776.825	20.000.960	99,36
2.	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1.133.300.000	1.051.776.029	81.523.971	100
3	Pengadaan Tanah untuk Aset Pemda	125.000.000	96.750.000	28.250.000	100
3.	Pengiriman Duta Seni dan Gelar Seni Budaya Pacitan di Luar Daerah	85.000.000	85.000.000	0	100
4.	Pelestarian Kesenian Tradisional Daerah	150.000.000	149.826.000	174.000	100
5.	Pelestarian dan Aktualisasi Situs Purbakala	25.000.000	24.900.000	100.000	100
6.	Pagelaran seni budaya daerah	150.000.000	148.350.500	1.649.500	100
7.	Fasilitasi Sarana dan prasarana upacara adat tradisional	20.000.000	20.000.000	0	100
8.	Work shop Seni Budaya Daerah	45.000.000	45.000.000	0	100
9.	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	20.000.000	20.000.000	0	100
10.	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	15.000.000	15.000.000	0	100
11.	Festifal makanan khas daerah	20.000.000	20.000.000	0	100
12.	Festifal karya tari dan lagu daerah	20.000.000	20.000.000	0	100
13.	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda	40.000.000	39.161.500	838.500	100
14.	Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka	40.000.000	38.779.800	1.220.200	100
15.	Fasilitasi Forum Komunikasi Generasi Muda (FKGM)	30.000.000	29.656.050	343.950	100
16.	Fasilitasi Kelompok Pemuda Produktif/Wira Usaha Muda	65.000.000	60.662.700	4.337.700	100
17.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	50.000.000	50.000.000	0	100

18.	Pembinaan olahraga yang berkembang di daerah	20.000.000	20.000.000	0	100
19.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	375.000.000	374.798.250	201.750	100
20.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	160.000.000	160.000.000	201.750	100
21.	Peningkatan sarana olahraga bola voley	40.000.000	39.600.000	400.000	100
22.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	30.000.000	29.979.970	20.030	100
23.	Promosi dan Pameran di luar daerah	100.000.000	95.865.300	4.134.700	100
24.	Road Show dan Talk Show budaya dan pariwisata pacita di dalam negeri	30.000.000	28.582.000	1.418.000	100
25.	Pemilihan/Seleksi dan pembinaan kethuk kenang/raka-raki dan duta wisata daerah	30.000.000	29.899.800	100.200	100
26.	Pembuatan Leaflet, Booklet Budaya dan Pariwisata	65.000.000	64.900.000	100.000	100
27.	Pesta Kesenian Mataraman	30.000.000	29.882.000	18.000	100
28.	Revitalisasi Kawasan Pantai	50.000.000	49.892.000	108.000	100
29.	Pengembangan Geo Park Pacitan	60.000.000	59.720.000	280.000	100
30.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	65.000.000	64.070.000	930.000	100
31.	Gelar Atraksi Daya Tarik Wisata	30.000.000	29.791.000	252.500	100
	Jumlah	6.230.077.786	6.083.719.724	146.358.062	97,65

Dari tabel di atas hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan pada tahun 2012 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2013, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2013 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (tahun berjalan)
Kabupaten Pacitan

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (Out put)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2012 (Tahun n-3)	Target Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun 2014 (tahun berjalan/N-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2013 (tahun berjalan/n-1)		ket		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12		
1													
1	17			WAJIB									
1	17			KEBUDAYAAN									
1	17	01		Dinas Budparpora									
17	01	16	05	Pengadaan Tanah untuk Aset Pemda	Terwujudnya pengadaan tanah untuk sarana wisata	8 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100	-	5 lokasi	-
17	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat	2 paket kegiatan	1 paket	1 paket	1 paket	100	-	2 paket	100
1	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
17	01	01	19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Adm. Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100 %

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12	
1	17	01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya											
17	01	15	06	Pengiriman Duta seni dan gelar seni budaya pacitan di luar daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	22 kali	3 kali	2 kali	2 kali	100	4 kali	9 kali	22		
17	01	15	07	Pemberdayaan Sanggar Seni (organisasi Kesenian)		10kali	-	2 kali	2 kali	100	2 kali	4 kali	22		
1	17	15	0.	Pelestarian kesenian Tradisional		42 paket	24 paket	-	-	100	12 paket	36 bh	57		
17	01	15	08	Pagelaran seni budaya daerah	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12 kali	-	3 kali	3 kali	100	3 kali	9 kali	50		
17	01	15	09	Festifalkarya tari, lagu daerah dan festifal rontek	Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya	12 kali	-	3 keg	3 keg	100	3 kali	6 kali	25		
17	01	15	10	Pelestarian dan aktualisasi situs purbakala	Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12 buah	4 paket	1 buah	1 buah	100	3 Paket	8 buah	41		
17	01	15	12	Fasilitasi sarana dan prasarana upacara adat tradisional	Bantuan sarana upacara adat	38 paket	9 paket	-	-		4 paket	13 paket	23		
17	01	15	17	Work Shop Seni Budaya Daerah	Meningkatnya kratifitas seniman daerah	100 orang	100 org	-	-		-	100 org	100		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12	
1	17	18		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya											
1	17	18	01	Fasilitasi Gelar seni budaya di Pacitan	Jumlah kegiatan fasilitasi gelar seni	24 paket	6 Paket	-	-	-	3 paket	9 paket	25		
1	17	01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya											
17	01	16	01	Fasilitasi partisi pasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah sanggar seni yang dibantu	24 sanggar	12 sanggar	5 sanggar	5 sanggar	100	5 sanggar	23 sanggar	70		
17	01	16	07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersedianya sarana lahan yg memadai di makam buano keling	8 paket	2 paket	-	-	100	2 Paket	4 paket	25		
17	01	16	20	Festival makanan khas daerah	Jumlah festival yang diikuti	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	2 kali	4 kali	33		
17	01	16	29	Festival karya tari dan lagu daerah	Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya	6 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	16.6		
1	17	01	16	Program Pembinaan Peran Serta Kepemudaan											
17	01	16	01	Pembinaan Organisasi Pemuda	Jumlah peserta pembinaan organsiasi pemuda	300 orang	-	160 Org	160 org	100	100 orang	260 orang	53		
17	01	16	06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda	Jumlah peserta lomba LKIR	700 orang	285 org	20 org	20 org	100	150 orang	455 orang	44		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
17	01	16	10	Pembinaan dan pengiriman Paskibraka	Jumlah peserta seleksi calon Paskibraka	200 orang	100 org	200 org	200 org	100	100 Org	400 orang	150	
17	01	16	11	Fasilitasi Pembangunan Kepemudaan	Pembinaan serta Sosialisasi kepemudaan	6 kali	-	9 kali	9 kali	-	10 kali	19 kali	16	
17	01	16	21	Fasilitasi Forum komunikasi Generasi Muda (FKGM)	Terbentuknya Forum Komunikasi Generasi Muda	12 kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	100	12 Kec	12 kec	100	
17	01	16	22	Fasilitasi kelompok pemuda produktif/ wirausaha	Jumlah peserta seminar	200 orang	60 org	20 org	20 org	100	40 org	120 org	40	
1	17	18		Program upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba										
17	17	18	01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta penyuluhan narkoba	200 orang	50 org	-	-	-	-	50 org	25	
1	17	01	20	Program Pembinaan dan pemsayarakatan olah raga										
17	01	20	04	Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Atlit yang dibina	150 orang	60 org	50 Org	50 Org	100	50 Org	160 org	73	
17	01	20	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Klub Olah raga yang dibina	80 klub	40 klub	20 Klub	20 Klub	100	20 Klub	80 klub	75	
1	17	21		Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga										
17	01	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Peningkatan jumlah sarana olah raga yang memenuhi syarat	36 lapangan	6 lap	-	.		14 lapangan	20 lap	16	

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
17	01	21	08	Peningkatan sarana olah raga bolla volley	Jumlah lapangan olah raga bolla voly yang direhab	12 buah	7 buah	-	-	-	-	7 buah	75	
17	01	21	07	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olah raga	Pemeliharaan rutin sarana olah raga	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100	3 lokasi	3 lokasi		
1	17	21	13	Peningkatan sarana lapangan sepak bola	Jumlah lapangan sepak bola yang direhab	6 buah	4 Buah	-	-	-	3 buah	7 buah	66	
2	04			PILIHAN										
1	17	15		Program pengembangan Pemasaran Pariwisata										
17	01	15	02	Peningkatan pemanfaatan tekhnologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	180 %	30 %	30 %	30 %	100	-	60 %	33	
17	01	15	05	Promosi dan pameran di Luar Daerah	Jumlah kegiatan promosi/pameran di luar daerah	20 kali	5 kali	3 kali	3 kali	100	4 kali	12 kali	40	
17	01	15	09	Fasilitasi Promosi Budaya dan pariwisata di Kabupaten Pacitan	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	20 kali	5 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	13 kali	85	
17	01	15	10	Road show Talk Show Budaya dan Pariwisata Pacitan di Dalam Negeri	Terlaksanannya road show seni budaya dan pariwisata	15 kali	3 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	11 kali	53	
17	01	15	11	Pembuatan leaflet, Booklet budaya dan Pariwisata	Tersusunnya leaflet booklet budaya dan pariwisata Cd master	8000 eks, 10000 eks 3 CD	3700 bh 3250 bh 1 CD	3530 bh - bh - CD	3530 bh - bh - CD	100	3000 bh - bh - CD	10.230 eks 3250 eks 1 CD	90 32,5 33.3	

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
17	01	15	24	Pesta Kesenian Mataramanan	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	-	1 kali	100	
1	17	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
17	01	16	08	Pengembangan sarana prasarana Wisata Pantai Klayar	Peningkatan sarana dasar pariwisata pantai klayar	4 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	-	2 paket	33	
17	01	16	09	Revitalisasi Kawasan Obyek Wisata Banyu Anget	Peningkatan sarana dasar pariwisata	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	100	
17	01	16	14	Revitalisasi Kawasan Goa Gong	Peningkatan sarana dasar pariwisata Goa Gong	2 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 Paket	3 paket	100	
17	01	16	23	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan sarana dasar pariwisata Pantai	2 paket	2 paket	-	-	-	1 paket	3 paket	100	
17	01	16	24	Pengembangan Geo park pacitan	Jumlah pengembangan kawasan Geo Park	8 Lokasi	4 lokasi	-	-	-	-	4 lokasi	50	
1	17	17		Program Pengembangan Kemitraan										
17	01	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Peserta sosialisasi pariwisata	200 Org	130 org	-	-	-	-	130 orang	65	
17	01	17	19	Gelar Atraksi Daya Tarik Wisata	Jumlah gelar atraksi daya tarik wisata	20 Kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	35	
17	01	17	25	Pembinaan Insan Wisata Geopark	Jml peserta pemb. wisata geo park	300 Org	100 org	-	-	-	-	100 orng	33	

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 6.185.000.000,00 terurai dalam 12 program dan 52 kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 maupun perkiraan capaian tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
- c. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA SKPD.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Pacitan tahun 2011 – 2016, maka pada tahun 2014 Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis, dengan arah kebijakan :
 - Pendidikan Formal, Informal dan Pelatihan teknologi informasi maupun media instansi;
2. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencana dan pelaksana teknis serta pelaksanaan pembangunan, dengan arah kebijakan:
 - Pelibatan stakeholder dalam proses Perencana dan Kebijaksanaan Politik.
 - Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan.
3. Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan:
 - Meningkatkan Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi di Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara periodik dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD murni maupun Bantuan Provinsi Jawa Timur;

- Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indikator program prioritas Kabupaten Pacitan dalam RPJMD serta RKPD;
- Pembangunan data base perencanaan, evaluasi dan pembiayaan baik yang dengan sistem yang eksisting di SKPD pemerintah Kabupaten Pacitan maupun sistem yang dimiliki pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana bidang pelaksana Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

B. Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan :

1. Penyelenggaraan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Pengembangan Pariwisata;
- e. Bidang Promosi;

- f. Bidang Pemuda;
- g. Bidang Olah Raga;
- h. UPTD Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat;
- i. UPTD Pengelola Oyek Wisata Pantai; dan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan;
- b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- c. Pembinaan dan Pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;

Pengkoordinasian program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian;

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan perpustakaan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- c. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;

- d. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
- f. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- g. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan ketrampilan dan disiplin pegawai;
- h. Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;
- i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- c. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- d. Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- e. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Melaksanakan tata laksana program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
- d. Menyusun laporan kegiatan bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

- f. Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- g. Melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi pelaksana penelitian dan pengembangan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang perencanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. *Bidang Kebudayaan*

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang kesenian, sejarah dan nilai tradisional, museum dan kepurbakalaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pola pengembangan kebudayaan daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HK) bidang kebudayaan, pemberian penghargaan / anugrah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan kerjasama bidang Kebudayaan;
- d. Pembinaan program pengembangan nilai-nilai sejarah, budaya, tradisional, seni kreasi baru, karya seni, organisasi seni/seniman, karya film dan peredarannya;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kebudayaan;
- f. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
- g. Seksi Kesenian, Sejarah, dan Nilai Tradisional.
- h.** Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
- i. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Kebudayaan.

3.1 *Seksi Kesenian, Sejarah dan Nilai Tradisional*

Seksi Kesenian, Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang kesenian,sejarah dan nilai tradisional;
- b. Melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengembangan para pelaku seni;
- d. Mengusulkan pemberian penghargaan / anugrah para pelaku seni dan organisasi seni yang berjasa di bidang seni budaya;
- e. Melakukan pendataan, identifikasi dan dokumentasi di bidang kesenian, sejarah, dan nilai tradisi;

- f. Melakukan pemeliharaan situs sejarah di Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan instansi terkait;
- g. Melakukan pendataan, pemantauan, dan pembinaan terhadap himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pemberian nomor Induk kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kesenian, sejarah, dan nilai-nilai tradisional;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan, sesuai tugas dan fungsinya;

3.2. Seksi Museum dan Kepurbakalaan

Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan di bidang museum dan keurbakalaan;
- b. Melakukan identifikasi, pendataan dan dokumentasi kepustakaan bidang museum purbakala;
- c. Melakukan pemetaan sebaran situs dan penelitian keurbakalaan bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi dibidang keurbakalaan;
- d. Melakukan pengayaan koleksi benda-benda museum;
- e. Melaksanakan pemeliharaan situs purbakala di wilayah Kabupaten Pacitan;
- f. Melakukan sosialisasi nilai keurbakalaan di dalam dan luar daerah;
- g. Menerapkan kebijakan pejngelolaan museum, pedoman penelitian arkeologi dan hasil pengangkatan peninggalan bawah air, benda cagar budaya (BCB) dan manfaatnya;
- h. Melakukan pengawasan mutasi benda-benda purbakala;
- i. Melaksanakan monitoring, evakuasi dan pelaporan dibidang museum dan keurbakalaan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan, sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Pariwisata

Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibidang obyek dan daya tarik wisata, jasa dan sarana, peningkatan peran serta masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan produk wisata, obyek dan daya tarik wisata;
- b. Pembinaan dan pengembangan peran serta/ partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk usaha dan jasa pariwisata;

- c. Pembinaan dan pengembangan standart mutu produk pariwisata dan pelayanan wisata;
- d. Penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :
- f. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
- g. Seksi Jasa dan Sarana
- h. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata.

4.1 Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan pengendalian, pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam obyek wisata;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta pemantauan terhadap obyek wisata;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Jasa dan Sarana

Seksi Jasa dan Sarana mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dibidang usaha jasa dan sarana pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan usaha jasa dan sarana dibidang pariwisata, yang dilakukan oleh insane pariwisata, khususnya bagi pengusaha muda/ generasi muda;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha perhotelan, home stay/ pondok wisata, rumah makan, restoran, gelanggang olahraga dan permainan, rekreasi dan tempat hiburan umum, biro perjalanan wisata, produk cideramata, jasa boga dan makanan khas;
- d. Memberikan perizinan/rekomendasi usaha jasa dan sarana pariwisata;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan standart mutu produk usaha jasa dan prasarana Pariwisata;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang usaha jasa dan sarana Pariwisata;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Peningkatan Peran serta Masyarakat

Seksi Peningkatan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyuluhan masyarakat di bidang Pariwisata;
- b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan masyarakat di bidang Pariwisata secara langsung maupun secara tidak langsung;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan standart mutu pelayanan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kualitas ketenagakerjaan dan sumber daya manusia komponen pariwisata;
- e. Mengkoordinasikan investasi dan penyertaan modal masyarakat dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama kemitraan antara Pemerintah/ Dinas Teknis dengan para pelaku/ insan pariwisata, lembaga/organisasi atau Asosiasi usaha dibidang kepariwisataan;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5 . Bidang Promosi

Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibidang pemasaran, informasi dan analisa pasar serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Promosi mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan promosi dan pameran budaya dan pariwisata;
- b. Pembinaan dan pengembangan promosi potensi budaya dan pariwisata, potensi kepemudaan serta olah raga yang dapat dikemas sebagai daya tarik pariwisata;
- c. Pembinaan dan Pengembangan pusat informasi pemasaran potensi budaya,pariwisata,pemuda dan olahraga;
- d. Pengembangan kreasi, bakat dan ketrampilan generasi muda dalam bidang pemasaran potensi budaya dan pariwisata;
- e. Penyusunan evaluasi dan laporan bidang promosi;

Bidang Promosi terdiri dari :

- a. Seksi Pameran;
- b. Seksi Informasi dan Analisa Pasar.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Promosi.

5.1 Seksi Pemasaran

Seksi Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan pengembangan promosi dan pameran potensi budaya dan pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan dalam upaya pengembangan sarana promosi potensi budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga dalam bentuk slide, film, video clip, media elektronik, media cetak, penerbitan, majalah, surat kabar, poster, leaflet, booklet, banner, dan media luar ruangan lainnya;
- c. Menyelenggarakan promosi, road show, pameran potensi budaya dan pariwisata serta potensi lain yang dapat menunjang kegiatan pemasaran pariwisata daerah;
- d. Memantau mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan dibidang promosi, pameran dan pemasaran;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Informasi dan Analisa Pasar

Seksi Informasi dan Analisa Pasar mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan informasi potensi budaya dan pariwisata serta data pasar wisata daerah;
- b. Mengelola dan menyebarluaskan informasi potensi budaya dan pariwisata melalui saluran media cetak dan elektronik;
- c. Menyelenggarakan kegiatan dan kerjasama Pusat informasi Pariwisata, kehumasan dan pemasaran kepariwisataan;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan analisa pasar sebagai umpan balik penyampaian informasi, promosi dan pemasaran serta menyiapkan pangsa pasar yang prospektif bagi pariwisata daerah;
- e. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan dibidang informasi dan analisa pasar;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemuda

Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibidang produktifitas kepemudaan dan lembaga kepemudaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemuda mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dibidang kepemudaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan;
- c. Koordinator pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- e. Penyusunan evaluasi dan laporan dibidang kepemudaan.

Bidang Pemuda terdiri dari :

- a. Seksi Produktivitas Kepemudaan
- b. Seksi Lembaga Kepemudaan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda.

6.1 Seksi Produktivitas Kepemudaan

Seksi Produktivitas Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan pengembangan produktivitas kepemudaan;
- b. Melaksanakan upaya pemberdayaan kemampuan dan kreativitas kepemudaan menuju kemandirian;
- c. Melaksanakan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pembinaan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) bagi generasi muda serta pembinaan moral budi pekerti;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat, bakat serta prestasi pemuda;
- e. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, semangat persatuan dan kesatuan, semangat perjuangan, patriotisme, profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan manajemen kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan lintas sektoral, peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- i. Melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi dan dokumentasi potensi pengembangan kepemudaan;
- j. Mengatur sistem penganugerahan, pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi;
- k. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi bidang produktivitas kepemudaan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Seksi Lembaga Kepemudaan

Seksi Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi organisasi kepemudaan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan system informasi antara lembaga dan kemitraan kepemudaan;
- c. Menyusun kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan serta menyiapkan sarana, prasarana bagi pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan kepemudaan sebagai wadah kegiatan kepemudaan;
- e. Melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif generasi muda termasuk bahaya narkoba, melalui peningkatan peranan lembaga kepemudaan;
- f. Memfasilitasi dukungan aktivitas kepemudaan melalui peran serta dan pemberdayaan organisasi/lembaga kepemudaan;
- g. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga / organisasi kepemudaan lintas desa, lintas kecamatan, lintas kabupaten/kota, provinsi dan pertukaran kepemudaan beserta kegiatannya;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan beserta kegiatannya;
- i. Melaksanakan pembinaan pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi di bidang kepemudaan secara terpadu lintas sektor/bidang pemerintah dan swasta;
- j. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi dibidang kelembagaan kepemudaan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Olahraga

Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di bidang olahraga masyarakat, bina prestasi, dan organisasi olahraga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis dibidang olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang olahraga;
- c. Koordinator pembinaan dan pengembangan olahraga lintas sektor dan lintas bidang Pemerintahan, serta lembaga non Pemerintah/Swasta yang memiliki kompetensi olahraga;
- d. Pembinaan dan pengawasan dibidang olahraga;
- e. Penyusunan evaluasi dan laporan di bidang olahraga.

Bidang Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Olahraga Masyarakat;
- b. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Olah Raga.

7.1 Seksi Olahraga Masyarakat

Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi, dan dokumentasi jenis-jenis kegiatan olahraga;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga;
- c. Membangun fasilitas, sarana dan prasarana olahraga;
- d. Membangun fasilitas bantuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan lintas sektor, lintas bidang pemerintah dan non pemerintah/swata;
- e. Menyelenggarakan event-event olahraga, festival, kompetisi, pertandingan, lomba guna memacu pengembangan bibit-bibit olahraga yang berbakat dan berprestasi;
- f. Melaksanakan pencatatan rekor dan prestasi keolahragaan yang dapat dicapai masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keolahragaan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Prestasi dan Olahraga

Seksi Bina Prestasi dan Olahraga, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/ pendataan, identifikasi, inventarisasi dokumen prestasi olahraga siswa/pelajar, mahasiswa, pemuda dan masyarakat;
- b. Melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi dan dokumentasi organisasi/ lembaga keolahragaan yang ada di daerah;
- c. Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga dan organisasi/lembaga keolahragaan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta kesejahteraan pelaku olahraga yang berprestasi dan berjasa, dengan penghargaan dan pemberian anugrah prestasi olahraga;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana pembinaan prestasi olahraga dan berbagai cabang olahraga termasuk olahraga tradisional;

- f. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan peralatan, fasilitas dan sarana olahraga seperti gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, kolam renang, dan lain-lain untuk kepentingan pembinaan atlet dan prestasi olahraga;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengiriman atlet olahraga berprestasi ke jenjang kompetisi yang lebih besar, skala antar daerah/kota, Propinsi maupun Nasional;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan manajemen organisasi/lembaga keolahragaan;
- i. Memfasilitasi kerjasama lintas sektor, lintas bidang serta lintas organisasi / lembaga keolahragaan baik pemerintah dan swasta dalam rangka membina prestasi olahraga;
- j. Koordinasi pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi dengan KONI setempat atau lembaga lain yang sejenis yang merupakan wadah pengembangan atlet berprestasi;
- k. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi bidang bina prestasi dan organisasi olahraga;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8.1 UPTD Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat

UPT Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat sebagaimana dimaksud adalah merupakan unsure pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat.

UPT Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebutuhan dan pengadaan sarana administrasi barang-barang keperluan Unit Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat;
- b. Melaksanakan pemeliharaan, menjaga keamanan dan kelestarian obyek wisata, benda-benda, fasilitas dan sumber daya alam sekitarnya yang menjadi kewenangannya;
- c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penjualan karcis retribusi masuk sampai penyeteroran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan pengunjung dengan sebaik-baiknya;
- d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian UPT Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

8.2 UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai

UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebutuhan dan pengadaan sarana administrasi barang-barang keperluan Unit Pengelola Obyek Wisata Pantai;
- b. Melaksanakan pemeliharaan, menjaga keamanan, menjaga kelestarian, benda-benda, fasilitas dan sumber daya alam sekitarnya yang menjadi wewenangnya;
- c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penjualan karcis retribusi masuk sampai penyeteroran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan pengunjung dengan sebaik-baiknya;
- d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan obyek wisata pantai;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Usaha Obyek Wisata Pantai.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- d. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kajian Atas Indikator Kinerja

Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari perencanaan hal ini dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka meniadakan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan selaku Dinas Tekhnis mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 2.2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I Kebudayaan												
1	Jumlah Grup Kesenian			17	20	20	24	18	23	20	20	
2	Jumlah Gedung Kesenian			2	2	2	2	1	1	2	2	
3	Jumlah Penyelenggaraan festival seni budaya dan agama			19	20	21	22	18	24	20	21	
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya			39	39	40	42	40	43	39	40	
5	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			266	267	267	268	266	266	267	267	
II Pemuda dan Olah Raga												
1	Jumlah Klub Olahraga			115	117	121	127	80	115	117	121	
2	Jumlah Gedung Olah raga			4	4	5	5	3	4	4	5	
3	Jumlah Organisasi Pemuda			14	17	17	23	12	20	17	17	
4	Jumlah Organisasi Olah raga			17	18	19	20	17	17	18	19	
5	Jumlah kegiatan kepemudaan			20	23	34	46	21	25	23	34	
6	Jumlah Kegiatan Olah raga			24	25	25	26	22	24	25	25	
7	Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)			178	180	183	185	176	178	180	183	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencanaan bidang teknis, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif.
2. Menerapkan *Right Man On The Right Place* dalam penempatan/perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsive terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional.
3. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
4. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, sehingga memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan akan menambah dan menyesuaikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kabupaten Pacitan

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

No	Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	8
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Peningkatan dan pengelolaan Administrasi perkantoran	Kab. Pacitan	Pelayanan kantor barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan	100 %	
II Program Pengembangan Nilai Budaya					
1	Pengiriman duta seni dan gelar seni budaya di luar daerah	Ke Surabaya Jakarta, Malang Jembrana	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	4 kali	
2	Pelestarian Kesenian Tradisional	Kec Sudimoro, Nawangan, Bandar, Donrojo, Arjosari, Pacitan, Kebonagung	Jumlah bantuan sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12 paket	
3	Pelestarian dan aktualisasi situs purbakala	Kab. Pacitan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3 paket	
4	Pagelaran seni budaya daerah	Kab Pacitan	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	3 Kali	
5	Bantuan Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Pacitan	12 Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	12 Kali	
6	Festifal karya tari dan lagu daerah	Kab. Malang	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	1 kali	
III Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kec. Donorojo, Kec. Ngadirojo Kec. Sudoarjo, Kec. Kebonaggung	Jumlah bantuan sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 paket	
2	Festival makanan khas daerah	Madiun, Surabaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	2 kali	
3	Pembuatan Replika benda koleksi museum	Kab. Pacitan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2 paket	
4	Pembenahan makam kuno	Kab. Pacitan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3 paket	
5	Pameran museum	Pacitan, Surabaya, Malang	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3 kali	

IV	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan udaya				
1	Pembinaan sanggar seni/organisasi kesenian	Kab. Pacitan	Jumlah Group kesenian yang dibina	1 kali	
2	Pembinaan seniman/budayawan daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Group kesenian yang dibina	1 kali	
3	Lomba penulisan deskripsi situs sejarah	Kab. Pacitan	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	1 kali	
V	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				
1	Lomba Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	Kab. Pacitan	Terbinanya Kualitas Kemampuan SDM Generasi Muda	150 Orang	
2	Lomba Kreatifitas anak dan remaja bidang seni	Kab. Pacitan	Terbinanya Pemuda yang Kreatif dan Inofatif	100 orang	
3	Pendidikan dan pelatihan Managemen Pemuda	Kab. Pacitan	Meningkatnya managemen wawasan dan kreatifitas Pemuda	48 orang	
4	Festifal Musik dan Band pemuda	Kab. Pacitan	Terbinanya Kelompok Musik Pemuda	36 klp	
5	Pembinaan dan pengiriman Paskibraka	Kab. Pacitan, Tk Rayon dan Propinsi	Meningkatnya Pembinaan Paskibraka	100 orang	
6	Sumpah Pemuda	Kab. Pacitan	Peringatan hari sumpah Pemuda/ Hari Pemuda	300 orang	
7	Pemilihan Pemuda Pelopor	Kab. Pacitan	Meningkatnya Peran serta pemuda sbagai pelopor Pembangunan	60 orang	
8	TOT PASKIBRAKA	Kab. Pacitan	Terbinanya Pelatih paskibraka	50 orang	
9	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kab. Pacitan	Terbinanya Wawasan Kebangsaan bagi pemuda	120 orang	
10	Napak Tilas Jejak Pahlawan	Kab. Pacitan	Terselenggaranya Napak tilas jejak Pahlawan	1.500 orang	
11	Perkemahan Pemuda	Kab. Pacitan	Terciptanya jiwa Kepemimpinan pemuda	120 orang	
12	Pembinaan sentra Industri pemuda	12 Kecamatan	Tersedianya Sentra Industri Pemuda	12 klp	
13	Pameran Produk Unggulan Pemuda	Kab. Pacitan	Terbinanya hasil Produk pemuda	12 klp	
14	Fasilitasi Wirausaha Muda	Kab. Pacitan	Meningkatnya wira usaha muda	48 orang	
15	Fasilitasi Organisasi Kepemudaan	Kab. Pacitan	Terbinanya lembaga Kepemudaan	8 lembaga	
16	Fasilitasi FKGM	Kab. Pacitan	Meningkatnya Komunikasi antar generasi Muda	40 orang	
17	Pendataan profil pemuda	Kab. Pacitan	Tersedianya Data Base / Profil Kepemudaan	1 Paket	

VI	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				
1.	Pembinaan cabang olah raga prestasi di Tingkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Atlit yang dibina	50 Org	
2.	Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	Kab. Pacitan	Jumah Klub Olah raga yang dibina	20 Org	
3	Pengiriman Alit ke Tingkat I (PORSENI SD/MI)	Jakarta	Jumlah Atlit yang dikirim	3 Org	
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kec. Ngadirojo, Sudimoro, Arjosari, Donorojo, Pringkuku, Bandar, Pacitan	Jumlah sarana dan prasarana yang direhab	14 paket	
2	Pemeliharaan Stadion	Kab. Pacitan	Jumah pemeliharaan stadion	1 paket	
3	Pemeliharaan Gedung Olah Raga (GOR)	Kab. Pacitan	Terpeliharannya GOR	1 paket	
4	Peningkatan sarana olah raga lapangan Sepak Bola	Kec. Nawangan, Bandar, Pringkuku	Jumlah sarana olah raga sepak bola yang direhab	3 lap.	
VIII	Program Pengembangan Pariwisata				
1	Pameran dalam daerah dan luar daerah	Kab Pacitan Surabaya Jogjakarta, Jakarta	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	30 %	
2	Pemilihan Raka-raki dan Duta wisata daerah	Kab. Pacitan	Terpilihnya kethuk kenang Kabupaten Pacitan sebagai duta wisata	1 Pasang	
3	Raod Show dan Talk Show	Kebumen Ngawi	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	30 %	
4	Fasilitasi Promosi Wisata dan Budaya	Kabupaten Pacitan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	30 %	
5	Penyusunan Laflet, Bookklet Pariwisata	Kabupaten Pacitan	Dikenalnya pariwisata pacitan di luar daerah	25 %	
IX	Program Perkembangan Destinasi Pariwisata				
1	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Banyu Anget	Banyuanget Desa Karang gede Arjosari	Terwujudnya sarana dasar dan kenyamanan wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	
2	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Pancer Door	Pantai Pancer Kel Sidoharjo Kec. Pacitan	Terwujudnya sarana dasar dan kenyamanan wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	
3	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Pantai Taman	Desa Hadiwarno Kec. Ngadirojo	Terwujudnya sarana dasar dan kenyamanan wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	
4	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Goa Gong	Goa Gong Desa Bomo, Punung	Terwujudnya sarana dasar dan kenyamanan wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	
5	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Goa Tabuhan	Goa Tabuhan Desa Wareng Punung	Terwujudnya sarana dasar dan kenyamanan wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	
6	Pembangunan Kelanjutan pembangunan monument Jendral Sudirman	Pakis Baru Kec. Nawangan	Terwujudnya sarana dasar dan kenyamanan wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	

X	Program Pengembangan Kemitraan				
1	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kab. Pacitan	Terbinanya insan pariwisata Kabupaten Pacitan	40 %	
2	Gelar Atraksi Wisata Bahari	Kab. Pacitan	Peningkatan Kunjungan Wisata	30 %	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Adapun visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA MELALUI PARIWISATA BERBASIS KELESTARIAN ALAM, BUDAYA LOKAL, NILAI RELIGI, PERAN SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG PRODUKTIF, PRESTATIF DAN INOVATIF

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 sebagai berikut :

1. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional.
2. Melakukan optimalisasi pengelolaan aset seni budaya daerah, nilai tradisi, situs sejarah dan keurbakalaan.
3. Melakukan optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan ekowisata berbasis pada ekonomi kerakyatan.
4. Melakukan pengenalan potensi obyek dan daya tarik wisata serta potensi pendukung lainnya
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan kreativitas serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
6. Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BUDPARPORA Kabupaten Pacitan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di Bidang Perencanaan dan teknis;

Tujuan :

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana dan Tehnis melalui kursus jangka pendek / fungsional informal.

Sasaran :

Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis yang Profesional.

2. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ;
Tujuan :
Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat.
Sasaran :
Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipatif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
3. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu ;
Tujuan :
Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.
Sasaran :
Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistim perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi ;
Tujuan :
Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten.
Sasaran :
Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kegiatan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai asaran tertentu.

Sesuai dengan visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA MELALUI PARIWISATA BERBASIS KELESTARIAN ALAM, BUDAYA LOKAL, NILAI RELIGI, PERAN SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG PRODUKTIF, PRESTATIF DAN INOVATIF

Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Pacitan tahun 2014 terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Pengembangan nilai budaya program ini bertujuan untuk terlaksananya pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya sesuai dengan SPM sehingga pembangunan kebudayaan diharapkan dapat mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan berakhlak mulia.
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan untuk meningkatkan pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, dalam rangka mempertahankan dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan
5. Program Peningkatan peranserta kepemudaan bertujuan Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga bertujuan Meningkatkan potensi sumber daya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung permasalahan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olah raga.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga bertujuan untuk meningkatkan serta memelihara sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kabupaten Pacitan yang nantinya akan bertujuan untuk terbentuknya atlet yang berprestasi.
8. Program Pengembangan Pariwisata bertujuan untuk menciptakan Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dan industri berdaya saing diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha, mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
9. Program pengembangan Destinasi Pariwisata bertujuan untuk melakukan pengembangan sarana dan sarana pariwisata serta pengembangan produk wisata, obyek dan daya tarik wisata yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan.
10. Program Pengembangan kemitraan bertujuan untuk bertujuan untuk pembinaan dan pengembangan produk wisata, obyek dan daya tarik wisata serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk usaha dan jasa pariwisata.

Tabel III.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISBUPARPORA Tahun 2014
Dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Pacitan

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

No	Program/Kegiatan	LOKASI	Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Peningkatan dan pengelolaan Administrasi perkantoran	Kab. Pacitan	Pelayanan kantor barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan	100 %	1.200.000.000	APBD		100 %	1.200.000.000
II	Program Pengembangan Nilai Budaya								
1	Pengiriman duta seni dan gelar seni budaya di luar daerah	Ke Surabaya Jakarta, Malang Jembrana	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	4 kali	150.000.000	APBD		4 kali	150.000.000
2	Pelestarian Kesenian Tradisional	Kec Sudimoro, Nawangan, Bandar, Donrojo, Arjosari, Pacitan, Kebonagung	Jumlah bantuan sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12 paket	300.000.000	APBD		12 paket	300.000.000
3	Pelestarian dan aktualisasi situs purbakala	Kab. Pacitan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3 paket	75.000.000	APBD		3 paket	75.000.000
4	Pagelaran seni budaya daerah	Kab Pacitan	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	3 Kali	75.000.000	APBD		3 Kali	75.000.000
5	Bantuan Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Pacitan	12 Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	12 Kali	250.000.000	APBD		12 Kali	250.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Festifal karya tari dan lagu daerah	Kab. Malang	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	1 kali	50.000.000	APBD		1 kali	50.000.000
III	Program pengelolaan kekayaan budaya								
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kec. Donorojo, Kec. Ngadirojo Kec. Sudomoro, Kec. Kebonagung	Jumlah bantuan sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 paket	100.000.000	APBD		4 paket	100.000.000
2	Festival makanan khas daerah	Madiun, Surabaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	2 kali	35.000.000	APBD		2 kali	35.000.000
3	Pembuatan Replika benda koleksi museum	Kab. Pacitan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2 paket	50.000.000	APBD		2 paket	50.000.000
4	Pembenahan makam kuno	Kab. Pacitan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3 paket	90.000.000	APBD		3 paket	90.000.000
5	Pameran museum	Pacitan, Surabaya, malang	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3 kali	50.000.000	APBD		3 kali	50.000.000
IV	Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya								
1	Pembinaan sanggar seni/organisasi kesenian	Kab. Pacitan	Jumlah Group kesenian yang dibina	1 kali	50.000.000	APBD		1 kali	50.000.000
2	Pembinaan seniman/budayawan daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Group kesenian yang dibina	1 kali	50.000.000	APBD		1 kali	50.000.000
3	Lomba penulisan deskripsi situs sejarah	Kab. Pacitan	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	1 kali	25.000.000	APBD		1 kali	25.000.000
V	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan								
1	Lomba Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	Kab. Pacitan	Terbinanya Kualitas Kemampuan SDM Generasi Muda	150 Orang	75.000.000	APBD		150 Orang	75.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Lomba Kreatifitas anak dan remaja bidang seni	Kab. Pacitan	Terbinanya Pemuda yang Kreatif danInofatif	100 orang	75.000.000	APBD		100 orang	75.000.000
3	Pendidikan dan pelatihan Managemen Pemuda	Kab. Pacitan	Meningkatnya managemen wawasan dan kreatifitas Pemuda	48 orang	50.000.000	APBD		48 orang	50.000.000
4	Festifal Musik dan Band pemuda	Kab. Pacitan	Terbinanya Kelompok Musik Pemuda	36 klp	75.000.000	APBD		36 klp	75.000.000
5	Pembinaan dan pengiriman Paskibraka	Kab. Pacitan, Tk Rayon dan Propinsi	Meningkatnya Pembinaan Paskibraka	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	100.000.000
6	Sumpah Pemuda	Kab. Pacitan	Peringatan hari sumpah Pemuda/ Hari Pemuda	300 orang	100.000.000	APBD		300 orang	100.000.000
7	Pemilihan Pemuda Pelopor	Kab. Pacitan	Meningkatnya Peran serta pemuda sbagai pelopor Pembangunan	60 orang	50.000.000	APBD		60 orang	50.000.000
8	TOT PASKIBRAKA	Kab. Pacitan	Terbinanya Pelatih paskibraka	50 orang	75.000.000	APBD		50 orang	75.000.000
9	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kab.Pacitan	Terbinanya Wawasan Kebangsaan bagi pemuda	120 orang	75.000.000	APBD		120 orang	75.000.000
10	Napak Tilas Jejak Pahlawan	Kab. Pacitan	Terselenggaranya Napak tilas jejak Pahlawan	1.500 orang	100.000.000	APBD		1.500 orang	100.000.000
11	Perkemahan Pemuda	Kab. Pacitan	Terciptanya jiwa Kepemimpinan pemuda	120 orang	75.000.000	APBD		120 orang	75.000.000
12	Pembinaan sentra Industri pemuda	12 Kecamatan	Tersedianya Sentra Industri Pemuda	12 klp	50.000.000	APBD		12 klp	50.000.000
13	Pameran Produk Unggulan Pemuda	Kab. Pacitan	Terbinanya hasil Produk pemuda	12 klp	75.000.000	APBD		12 klp	75.000.000
14	Fasilitasi Wirausaha Muda	Kab. Pacitan	Meningkatnya wira usaha muda	48 orang	75.000.000	APBD		48 orang	75.000.000
15	Fasilitasi Organisasi Kepemudaan	Kab. Pacitan	Terbinanya lembaga Kepemudaan	8 lembaga	100.000.000	APBD		8 lembaga	100.000.000
16	Fasilitasi FKGM	Kab. Pacitan	Meningkatnya Komunikasi antar generasi Muda	40 orang	50.000.000	APBD		40 orang	50.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pendataan profil pemuda	Kab. Pacitan	Tersedianya Data Base / Profil Kepemudaan	1 Paket	75.000.000	APBD		1 Paket	75.000.000
VI	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga								
1.	Pembinaan cabang olah raga prestasi di Tingkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Atlit yang dibina	50 Org	25.000.000	APBD		50 Org	25.000.000
2.	Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	Kab. Pacitan	Jumah Klub Olah raga yang dibina	20 Org	25.000.000	APBD		20 Org	25.000.000
3	Pengiriman Alit ke Tingkat I (PORSENI SD/MI)	Jakarta	Jumlah Atlit yang dikirim	3 Org	35.000.000	APBD		3 Org	35.000.000
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga								
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kec. Ngadirojo, Sudimoro, Arjosari, Donorojo, Pringkuku, Bandar, Pacitan	Jumlah sarana dan prasarana yang direhab	14 paket	350.000.000	APBD		14 paket	350.000.000
2	Pemeliharaan Stadion	Kab. Pacitan	Jumah pemeliharaan stadion	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
3	Pemeliharaan Gedung Olah Raga (GOR)	Kab. Pacitan	Terpeliharannya GOR	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
4	Peningkatan sarana olah raga lapangan Sepak Bola	Kec. Nawangan, Bandar, Pringkuku	Jumlah sarana olah raga sepak bola yang direhab	3 lap.	100.000.000	APBD		3 lap.	100.000.000
VIII	Program Pengembangan Pariwisata								
1	Pameran dalam daerah dan luar daerah	Kab Pacitan Surabaya Jogjakarta, Jakarta	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	30 %	150.000.000	APBD		30 %	150.000.000
2	Pemilihan Raka-raki dan Duta wisata daerah	Kab. Pacitan	Terpilihnya kethuk kenang Kabupaten Pacitan sebagai duta wisata	1 Pasang	50.000.000	APBD		1 Pasang	50.000.000
3	Raod Show dan Talk Show	Kebumen Ngawi	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	30 %	75.000.000	APBD		30 %	75.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Fasilitasi Promosi Wisata dan Budaya	Kabupaten Pacitan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	30 %	250.000.000	APBD		30 %	250.000.000
5	Penyusunan Laflet, Bookklet Pariwisata	Kabupaten Pacitan	Dikenalnya pariwisata pacitan di luar daerah	25 %	50.000.000	APBD		25 %	50.000.000
IX	Program Perkembangan Destinasi Pariwisata								
1	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Banyu Anget	Banyuanget Desa Karang gede Arjosari	Terwujudnya sarana dasar dan nyaman wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	200.000.000	APBD		100 %	200.000.000
2	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Pancer Door	Pantai Pancer Kel Sidoharjo Kec. Pacitan	Terwujudnya sarana dasar dan nyaman wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
3	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Pantai Taman	Desa Hadiwarno Kec. Ngadirojo	Terwujudnya sarana dasar dan nyaman wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
4	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Goa Gong	Goa Gong Desa Bomo, Punung	Terwujudnya sarana dasar dan nyaman wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	200.000.000	APBD		100 %	200.000.000
5	Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Goa Tabuhan	Goa Tabuhan Desa Wareng Punung	Terwujudnya sarana dasar dan nyaman wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	50.000.000	APBD		100 %	50.000.000
6	Pembangunan Kelanjutan pembangunan monument Jendral Sudirman	Pakis Baru Kec. Nawangan	Terwujudnya sarana dasar dan nyaman wisatawan dan pelaku pariwisata	100 %	300.000.000	APBD		100 %	300.000.000
X	Program Pengembangan Kemitraan								
1	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kab. Pacitan	Terbinanya insan pariwisata Kabupaten Pacitan	100 %	50.000.000	APBD		100 %	50.000.000
2	Gelar Atraksi Wisata Bahari	Kab. Pacitan	Peningkatan Kunjungan Wisata	30 %	50.000.000	APBD		30 %	50.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakankebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatanTahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Oooooo00000oooooO